



P U T U S A N
Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Disamakan;
2. Tempat lahir : Disamakan;
3. Umur/tanggal lahir : Disamakan;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Disamakan;
8. Pekerjaan : Disamakan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan Penasihat Hukum atas nama Mursalim, S.H., dan Khalid Usman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor MHD & Partners yang beralamat di Jalan Kijang Perumahan Graha Asyura Blok B Nomor 1 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Disamakan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Disamakan /Pid.B/2022/PN Unh tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan, kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang atau membiarkan dilakukan persetebuhan atau perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Disamakan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Sweater bertopi lengan panjang berwarna cokelat;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau depan bertuliskan "Farmasi" dan dibelakang bertuliskan "BINA AKRAP FARMASI 2019";
 3. 1 (satu) lembar celana panjang kotak-kotak berwarna abu-abu;
 4. 1 (sau) lembar Jilbab berwarna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa saksi korban Disamakan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Disamakan, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari ipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul” terhadap saksi Disamakan, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 28 agustus 2022 siang hari sekitar jam 12.30 wita korban Disamakan sementara didalam kamar bersama temannya nama Disamakan didalam rumah tempat tinggal terdakwa yang merupakan tempat korban Disamakan bersama teman-temannya sementara melakukan KKN di desa kabupaten konawe utara yang mana saat itu korban Disamakan sementara sakit demam selanjutnya datang terdakwa Disamakan didepan kamar memanggil korban Disamakan untuk keluar sehingga korban Disamakan keluar dari dalam kamar mengikuti terdakwa dengan duduk didepan kamar dan terdakwa meminta korban Disamakan untuk diobati oleh terdakwa,kemudian korban Disamakan di minta untuk duduk berhadapan selanjutnya terdakwa memijat korban Disamakan mulai dari telapak kedua kaki sampai dipaha korban Disamakan setelah itu terdakwa Disamakan meminta korban Disamakan membuka jaket yang dikenakan dan disuruh untuk baring tengkurap lalu memijat korban Disamakan mulai dari pinggul sampai bahu korban Disamakan setelah itu terdakwa meminta korban Disamakan untuk baring terlentang lalu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memijat korban Disamakan mulai dari bahu sampai telapak kedua tangan kemudian memijat kepala korban Disamakan setelah itu terdakwa Disamakan meminta korban Disamakan mengeluarkan lidahnya yang mana terdakwa menggunakan jempol dan jari telunjuknya memegang lidah korban Disamakan selanjutnya jari dan telunjuk korban di sentuhkan ke bibir terdakwa, kemudian terdakwa meludah kearah kanan selanjutnya terdakwa meminta korban Disamakan untuk mengeluarkan lidahnya kembali dan terdakwa mengatakan “saya mau kasi masuk lidahmu di mulutku” dan saat itu juga terdakwa langsung mengisap lidah korban Disamakan setelah itu terdakwa meminta korban Disamakan untuk memasukan tangannya kedalam celannya sendiri dan meminta untuk memegang kemaluannya yang karena korban Disamakan mulai merasa takut maka mengikuti kemauan terdakwa setelah itu tangan korban Disamakan di pegang oleh terdakwa lalu terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) yang diri korban Disamakan tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dibaca oleh terdakwa tersebut setelah itu terdakwa meminta korban Disamakan untuk istirahat di dalam kamar dengan terdakwa meminta korban Disamakan untuk tidak cerita dengan mengatakan “pengobatan ini jangan di sebar sama teman-teman cukup hanya kita berdua saya yang tahu”.

- Bahwa setelah sore sekitar jam 17.30 wita pada saat itu korban Disamakan dan temannya atas nama Disamakan yang sudah merasa ketakutan berencana mau ke posko dan hendak mau keluar dari kamar rumahnya terdakwa ternyata begitu keluar dari kamar, terdakwa Disamakan mencegat korban Disamakan dan temannya sambil terdakwa mengatakan “kalian takut karena saya habis pegang-pegang” karena merasa takut maka korban Disamakan dan temannya menjawab “tidak ji pak” sehingga diri korban Disamakan dan temannya kembali masuk kedalam kamar. namun tidak lama terdakwa memanggil korban Disamakan untuk keluar dari kamar pada saat itu korban Disamakan merasa ketakutan sehingga korban keluar dari kamar dan disuruh oleh terdakwa untuk duduk diruang tamu dan saat itu juga terdakwa kembali meminta korban Disamakan untuk diobati kembali dan terdakwa mengatakan “sini duduk saya obati lagi” Karena korban Disamakan yang merasa takut maka mengikuti saja permintaan terdakwa dengan posisi korban Disamakan duduk kemudian terdakwa



mendekati korban Disamakan lalu terdakwa memijat lagi korban Disamakan mulai dari pijatan telapak kaki ke paha kemudian membalikan badan korban Disamakan dan memijat dari pinggul ke bahu korban Disamakan lalu membalikkan badan lagi kemudian terdakwa memijat korban dari pergelangan tangan ke siku Bahwa kemudian korban Disamakan di suruh duduk di paha terdakwa dan terdakwa saat itu mulai memeluk korban Disamakan dari belakang dengan posisi tangan korban Disamakan di tekuk lalu ditarik kebelakang setelah itu korban Disamakan disuruh untuk masuk kembali ke kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Disamakan kembali lagi memanggil korban Disamakan ke ruang tamu dan menyuruh korban Disamakan untuk menutup pintu depan dan lagi-lagi korban Disamakan yang merasa takut menuruti saja permintaan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban Disamakan untuk duduk bersila dan memegang kedua tangan korban Disamakan sambil mengatakan "ini pengobatan terakhir untuk kamu" lalu terdakwa memijat telapak kaki korban Disamakan sambil mengatakan "yang pertama tadi salah seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan di usahakan sampai di tempat yang basah" setelah itu korban Disamakan diminta untuk memasukkan tangan lagi kedalam celana setelah itu korban Disamakan mengeluarkan tangannya tersebut lalu terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) setelah itu terdakwa mencium tangan korban Disamakan yang dimasukan kedalam celananya tersebut dengan terdakwa mengatakan "tidak bau ji pale" kemudian terdakwa memegang pipi dan hidung selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan kiri korban Disamakan dan terdakwa mengatakan "cium juga bapak" lalu memegang bahu kiri dan kanan korban Disamakan tanpa kemauan korban Disamakan terdakwa langsung menarik ke arahnya sehingga bibir korban Disamakan mengenai pipi kanan dan pipi kiri terdakwa serta jidatnya kemudian terdakwa menyuruh korban Disamakan untuk kembali ke kamar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Disamakan keberatan dengan perlakuan terdakwa sehingga korban Disamakan datang melaporkannya di kantor polres konawe utara untuk dilakukan proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pegawai negeri sipil dan juga sebagai pejabat kepala desa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo pasal 4 ayat (2) huruf b Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mencabuli Saksi.
- Bahwa pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA saat Saksi Korban sedang berdua di dalam kamar rumah Terdakwa bersama dengan Saksi I, lalu Terdakwa datang memanggil Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengikuti Terdakwa ke depan kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengobati Saksi Korban yang sedang sakit demam saat itu, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memijat Saksi Korban mulai dari telapak kaki sampai bagian paha Saksi Korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka jaket yang sedang Saksi Korban gunakan dan menyuruh Saksi Korban untuk membalikkan badan, kemudian Terdakwa memijat tangan Saksi Korban dari bahu sampai pergelangan tangan, lalu memijat kepala Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban menjulurkan lidah ke luar kemudian Terdakwa menggunakan jempol dan telunjuknya untuk memegang lidah Saksi Korban, lalu telunjuk Terdakwa tersebut disentuhkan ke bibirnya dan Terdakwa meludah ke kanan, Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk maju dan mengeluarkan lidah Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau kasih masuk lidahmu di mulutku" lalu tanpa kemauan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengisap lidah Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanan ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah Terdakwa tersebut, setelah Saksi Korban mengeluarkan tangan dari alat kelamin kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Korban tersebut sambil komat-kamit dan menyuruh Saksi Korban kembali untuk beristirahat, akan tetapi sebelum itu Terdakwa mengatakan "Pengobatan ini jangan disebar cukup hanya kita berdua yang tahu", setelah itu sekira pukul 17.30 WITA Saksi Korban bersama dengan Saksi I berencana akan pulang ke posko karena merasa ketakutan akan perbuatan Terdakwa tersebut, namun saat akan keluar rumah Saksi Korban dan Saksi I dicegat oleh Terdakwa dengan nada keras mengatakan "kalian takut karena saya habis pegang-pegang," lalu karena ketakutan Saksi Korban dan Saksi I menjawab "Tidak ji, Pak", kemudian karena takut Saksi Korban dan Saksi I kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi Korban dan Saksi I dipanggil ke ruang tamu oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "sini duduk saya obati lagi" Kemudian kaki Saksi Korban dipijat dari telapak kaki hingga paha kemudian Saksi Korban membalikkan badan dan dipijat dari pinggul ke bahu Saksi Korban, lalu Saksi Korban membalikkan badan lagi sehingga dipijat dari pergelangan tangan ke siku Saksi Korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di paha Terdakwa dan Terdakwa mulai memeluk Saksi Korban dari belakang dengan posisi tangan Saksi Korban ditekuk dan ditarik ke belakang, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan hal yang sama kepada Saksi I, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban dan Saksi I untuk masuk kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban kembali ke ruang tamu dan menyuruh Saksi Korban untuk menutup pintu depan, lalu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk duduk bersila lagi dan memegang kedua tangan Saksi Korban sambil berkata "Ini pengobatan terakhir untuk kamu" Terdakwa lalu memijat kaki Saksi Korban dan mengatakan "Yang pertama tadi salah, seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan diusahakan sampai di tempat yang basah" setelah itu Saksi Korban memasukkan tangan Saksi ke dalam celana Saksi Korban lagi dan setelah Saksi Korban keluaran Terdakwa memegang tangan Saksi Korban tersebut lalu komat-kamit dan mencium tangan Saksi Korban dan mengatakan "Tidak bau ji pale" kemudian Terdakwa lanjut memegang pipi dan hidung Saksi Korban, lalu mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan "Cium juga bapak" kemudian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memegang bahu kiri dan kanan Saksi Korban dan tanpa kemauan Saksi Korban langsung tertarik ke arah Terdakwa sehingga bibir Saksi Korban mengenai pipi kanan dan kiri serta jidat Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban kembali ke kamar.

- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti tersebut yakni pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Saksi Korban.
- Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk memijat Saksi Korban mulai dari telapak kaki sampai bagian paha Saksi Korban lalu memijat tangan Saksi Korban dari bahu sampai pergelangan tangan, lalu memijat kepala Saksi Korban setelah itu Terdakwa menggunakan jempol dan telunjuknya untuk memegang lidah Saksi Korban lalu telunjuknya disentuh ke bibirnya dan Terdakwa melakukan hal ini sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung mengisap lidah Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk memasukkan tangan kanan ke alat kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban turuti. Setelah mengeluarkan tangan Saksi Korban Terdakwa kemudian memegang tangan Saksi Korban tersebut sambil komat-kamit, kemudian pada kejadian kedua kaki Saksi Korban dipijat dari telapak kaki hingga paha oleh Terdakwa kemudian dari pinggul ke bahu Saksi Korban lalu memijat dari pergelangan tangan ke siku Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di pahanya dan Terdakwa mulai memeluk Saksi Korban dari belakang dengan posisi tangan Saksi Korban ditekuk dan ditarik ke belakang, kemudian kejadian ketiga Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban sambil berkata "Ini pengobatan terakhir untuk kamu" lalu memijat kaki Saksi Korban dan mengatakan "Yang pertama tadi salah, seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan diusahakan sampai di tempat yang basah", setelah itu Saksi Korban memasukkan tangan Saksi Korban ke dalam celana Saksi Korban lagi dan setelah Saksi Korban keluaran Terdakwa memegang tangan Saksi Korban tersebut lalu komat-kamit dan mencium tangan Saksi Korban dan mengatakan "Tidak bau ji pale" kemudian Terdakwa lanjut memegang pipi dan hidung Saksi Korban, lalu mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban dan mengatakan "Cium juga bapak" kemudian Terdakwa memegang bahu kiri dan kanan Saksi Korban, tanpa kemauan Saksi langsung tertarik ke arahnya sehingga bibir Saksi Korban mengenai pipi kanan dan kiri serta jidat Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pertama tidak ada yang melihat, pada kejadian kedua ada yang melihat yakni teman Saksi Korban yang bernama Saksi I dan pada kejadian ketiga tidak ada yang melihat.
- Bahwa Saksi Korban juga minum obat merek paracetamol untuk meredakan demam Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban minum obat merek paracetamol tersebut pada hari Minggu.
- Bahwa sebelumnya jika ada yang sakit juga diobati oleh Terdakwa, tetapi Saksi Korban tidak tahu apakah caranya sama seperti yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saksi I, Saksi II, dan Saksi III.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa ketiga perbuatan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban diam saja karena pada saat dicabuli karena Saksi Korban sedang sakit.
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian ini kepada polisi pada hari Rabu.
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu isteri Terdakwa berada dimana pada saat itu.
- Bahwa Setelah kejadian kondisi Saksi Korban sedikit membaik, karena Saksi Korban sudah minum obat.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan hal-hal yang vulgar kepada Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban yang merupakan mahasiswa/mahasiswi KKN sudah berada di Desa Disamarkan selama 13 (tiga belas) hari.
- Bahwa Terdakwa awalnya bersikap baik kepada Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban.
- Bahwa yang memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi Korban dan Saksi I sakit adalah teman-teman, lalu Terdakwa dan isterinya menghubungi teman Saksi Korban agar Saksi Korban dan Saksi I ke rumah Terdakwa karena sebelumnya jika ada teman yang sakit selalu diminta datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan posko tempat tinggal Saksi Korban sekira 20 (dua puluh) meter.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Saksi I disambut oleh isteri Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban dan Saksi I ke kamar anaknya.
- Bahwa kamar tersebut memiliki pintu.
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban pergi ke posko tetapi saat itu belum menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi I menceritakan kejadian tersebut pada malam Rabu.
- Bahwa pada malam Rabu Saksi Korban masih ikut rapat di posko yang mana sebelum rapat dimulai Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman Saksi Korban yang bernama Saksi II lalu Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami, setelah Saksi Korban dan Saksi I menceritakan kejadian tersebut Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban melakukan rapat, dan setelah mendengar cerita tersebut pihak kampus kemudian menyuruh agar Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban pulang.
- Bahwa yang membuat Saksi Korban merasa trauma karena Terdakwa telah mencabuli Saksi Korban dan adanya pemberitaan tentang kejadian ini.
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa yang menceritakan kejadian ini kepada wartawan.
- Bahwa Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban pernah dihubungi terkait pemberitaan tersebut tetapi Saksi dan teman-teman Saksi Korban tidak mau bicara.
- Bahwa berita tersebut muncul setelah Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban membuat laporan.
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara keluarga, Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf pada saat Saksi Korban masih di posko dan meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi Korban tidak mau.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melarang Saksi dan Liana pulang ke Posko, sedangkan keterangan lain dari Saksi sudah benar; Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi Korban.
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12:30 WITA Saksi Korban dan Saksi sementara sakit demam dan sedang menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya ketika Saksi Korban dan Saksi sedang berada di dalam kamar, Terdakwa di depan kamar memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam kamar guna menjalani pengobatan dan selanjutnya Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengobati Saksi Korban, lalu kemudian Saksi juga sempat diobati oleh Terdakwa dengan cara dipijat oleh Terdakwa, kemudian setelah sore sekira pukul 17.30 WITA Saksi Korban dan Saksi berencana mau ke posko dan hendak keluar dari rumah Terdakwa, namun ternyata Terdakwa mencegat Saksi Korban dan Saksi dengan mengatakan "kalian takut karena saya habis pegang-pegang" karena merasa takut maka Saksi Korban menjawab "tidak ji pak" sehingga Saksi Korban dan Saksi kembali masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari kamar untuk pengobatan lanjutan dan Saksi tidak melihat proses pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, namun berdasarkan cerita Saksi Korban bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk duduk diruang tamu lalu Terdakwa mengatakan "sini duduk saya obati lagi" dan Saksi Korban yang merasa takut maka mengikuti saja permintaan Terdakwa dengan posisi Saksi Korban duduk lalu Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa memijat Saksi Korban mulai dari pijatan telapak kaki ke paha kemudian membalikan badan Saksi Korban dan memijat dari pinggul ke bahunya lalu membalikan badan Saksi Korban lagi dan memijat dari pergelangan tangan sampai ke siku Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di pahanya dan Terdakwa saat itu mulai memeluk Saksi Korban dari belakang dengan posisi tangan Saksi Korban di tekuk lalu ditarik kebelakang setelah itu Saksi Korban disuruh untuk masuk kembali ke kamar tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi memanggil Saksi Korban ke ruang tamu dan menyuruhnya untuk menutup pintu depan dan lagi-lagi Saksi Korban yang merasa takut menuruti saja permintaan Terdakwa setelah itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk bersila dan memegang kedua tangannya sambil mengatakan “ini pengobatan terakhir untuk kamu” lalu Terdakwa memijat telapak kaki Saksi Korban sambil mengatakan “yang pertama tadi salah seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan di usahakan sampai di tempat yang basah”, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memasukkan tangan lagi ke dalam celana setelah Saksi Korban mengeluarkan tangannya tersebut lalu Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) setelah itu Terdakwa mencium tangan Saksi Korban yang dimasukan kedalam celananya tersebut dengan mengatakan “tidak bau ji pale” kemudian Terdakwa memegang pipi dan hidung selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan “cium juga bapak” lalu memegang bahu kiri dan kanan Saksi Korban dan tanpa persetujuannya Terdakwa langsung menarik ke arahnya sehingga bibir Saksi Korban mengenai pipi kanan dan pipi kiri serta jidat Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk kembali ke kamar.

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa pencabulan tersebut dari Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya.
- Bahwa Terdakwa pernah memegang wajah Saksi dengan alasan melakukan pengobatan serta mencium jidat Saksi tanpa persetujuan.
- Bahwa Saksi sempat menolak tetapi Terdakwa langsung menarik Saksi ke arahnya.
- Bahwa Saksi juga minum obat merek paracetamol untuk meredakan demam Saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan pelecehan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saksi, Saksi II, dan Saksi III.
- Bahwa Saksi merasa kesal ketika dicium Terdakwa.
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Korban ke rumah Terdakwa untuk berobat karena pada saat itu sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi memasukkan tangan ke dalam kelamin Saksi.
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Korban diurut hingga ke pinggangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memasukkan lidah Saksi Korban kemulutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melarang Saksi dan Saksi Korban pulang ke Posko, sedangkan keterangan lain dari Saksi sudah benar;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi Korban.
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa ada Saksi Korban dan Saksi I sementara sakit demam menginap di rumah Terdakwa, lalu berdasarkan cerita Saksi Korban kepada Saksi bahwa ketika berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar lalu duduk di depan kamar dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk diobati dengan di minta untuk duduk berhadapan, selanjutnya Terdakwa memijat Saksi Korban mulai dari telapak kedua kaki sampai dipaha setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban membuka jaket yang dikenakan dan disuruh untuk baring tengkurap lalu memijat Saksi Korban mulai dari pinggul sampai bahu lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk baring terlentang lalu memijatnya mulai dari bahu sampai telapak kedua tangan kemudian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengeluarkan lidahnya yang mana Terdakwa menggunakan jempol dan jari telunjuknya untuk memegang lidah Saksi Korban lalu jari dan telunjuknya di sentuhkan ke bibir Saksi Korban kemudian meludah ke arah kanan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengeluarkan lidahnya kembali dan Terdakwa mengatakan "saya mau kasi masuk lidahmu di mulutku" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengisap lidah Saksi Korban lalu memintanya untuk memasukan tangan ke dalam celananya sendiri dan meminta untuk memegang alat kelaminnya yang karena Saksi Korban mulai merasa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut maka ia mengikuti kemauan Terdakwa setelah itu tangan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) yang Saksi Korban tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dibaca oleh Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk istirahat di dalam kamar dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tidak cerita dengan mengatakan “pengobatan ini jangan di sebar sama teman-teman cuku hanya kita berdua saya yang tahu”, setelah sore sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi Korban dan Saksi I yang sudah merasa ketakutan berencana mau ke posko dan hendak keluar dari rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa mencegat Saksi Korban dan Saksi I lalu karena merasa takut sehingga Saksi Korban dan Saksi I kembali masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari kamar dan karena lagi-lagi Saksi Korban ketakutan maka ia pun keluar dari kamar dan disuruh oleh Terdakwa untuk duduk diruang tamu dan saat itu juga Terdakwa kembali meminta Saksi Korban untuk diobati kembali dengan Terdakwa mengatakan “sini duduk saya obati lagi” dan Saksi Korban yang merasa takut maka mengikuti saja permintaan Terdakwa dengan posisi Saksi Korban duduk lalu Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa memijat Saksi Korban mulai dari pijatan telapak kaki ke paha kemudian membalikan badan Saksi Korban dan memijat dari pinggul ke bahunya lalu membalikan badan Saksi Korban lagi dan memijat dari pergelangan tangan sampai ke siku Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di pahanya dan Terdakwa saat itu mulai memeluk Saksi Korban dari belakang dengan posisi tangan Saksi Korban di tekuk lalu ditarik kebelakang setelah itu Saksi Korban disuruh untuk masuk kembali ke kamar tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi memanggil Saksi Korban ke ruang tamu dan menyuruhnya untuk menutup pintu depan dan lagi-lagi Saksi Korban yang merasa takut menuruti saja permintaan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk bersila dan memegang kedua tangannya sambil mengatakan “ini pengobatan terakhir untuk kamu” lalu Terdakwa memijat telapak kaki Saksi Korban sambil mengatakan “yang pertama tadi salah seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan di usahakan sampai di tempat yang basah”, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memasukkan tangan lagi kedalam celana setelah Saksi Korban mengeluarkan tangannya tersebut lalu Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) setelah itu Terdakwa mencium tangan Saksi Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam celananya tersebut dengan mengatakan "tidak bau ji pale" kemudian Terdakwa memegang pipi dan hidung selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan "cium juga bapak" lalu memegang bahu kiri dan kanan Saksi Korban dan tanpa persetujuannya Terdakwa langsung menarik ke arahnya sehingga bibir Saksi Korban mengenai pipi kanan dan pipi kiri serta jidat Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk kembali ke kamar.

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi mendengar cerita dari Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa sering menelepon Saksi dan teman-teman saksi, dalam sehari terkadang hingga 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa kadang menelepon untuk menanyakan apa saja kegiatan Saksi dan teman-teman saksi atau menanyakan tentang anaknya yang sering datang ke posko.
- Bahwa pernah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi III dengan alasan ada hal yang ingin dibicarakan, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi III disuruh duduk di sofa dan mengatakan akan dibaca-baca untuk membentengi diri Saksi dan Saksi III lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi III duduk melantai dan berhadapan dengan Terdakwa lalu Saksi ditarik dan Terdakwa memijat telapak kaki kiri dan kanan serta telapak tangan kanan dan kiri Saksi lalu memasukkan jari tengahnya ke dalam mulut Saksi dan menekan ke atas dan Terdakwa berkata "sekarang ini kamu sudah saya anggap sebagai anakku sendiri", hal yang sama juga dilakukan terhadap Saksi III dan tidak lama kemudian Saksi III menerima telepon dan keluar dari rumah Terdakwa sehingga posisi Saksi digeser langsung duduk dan berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang bibir Saksi tetapi Saksi menepis tangannya lalu Terdakwa menampar pipi Saksi sambil mengatakan "kenapa kamu takut sekali" selanjutnya Terdakwa memegang pipi Saksi lalu Saksi III datang dan Terdakwa memegang tangan Saksi dan Saksi III sambil mengatakan "kalian berdua sudah saya anggap sebagai anakku sendiri" setelah itu Saksi dan Saksi III langsung pulang.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi dan vulgar.
 - Bahwa mengetahui kejadian pencabulan terhadap Saksi Korban tersebut antara lain Saksi, Saksi I dan Saksi III.
 - Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa datang ke posko untuk meminta maaf, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menganggap Saksi dan teman-teman saksi sebagai anaknya sendiri dan Terdakwa tidak sampai memperkosa jadi Terdakwa mohon agar masalah ini tidak sampai dibawa ke polisi, Saksi mendengar hal tersebut karena Saksi sedang berada di dalam kamar, dan Saksi mendengar dengan jelas apa yang Terdakwa katakan.
 - Bahwa yang hadir pada saat mediasi yaitu Saksi, Disamakan, Disamakan dan beberapa tokoh masyarakat desa;
 - Bahwa pernah juga dilakukan mediasi kedua oleh pihak yang berwenang (Babinkamtibmas Desa Disamakan) atas nama Disamakan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mantan Sekretaris Desa Disamakan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi Korban.
 - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa di kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa ada Saksi Korban dan Saksi I sementara sakit demam menginap di rumah Terdakwa, lalu berdasarkan cerita Saksi Korban kepada Saksi bahwa ketika berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar lalu duduk di depan kamar dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk diobati dengan di minta untuk duduk berhadapan, selanjutnya Terdakwa memijat Saksi Korban mulai dari telapak kedua kaki sampai dipaha setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban membuka jaket yang dikenakan dan disuruh untuk baring tengkurap lalu memijat Saksi Korban mulai dari pinggul sampai bahu lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk baring terlentang lalu memijatnya mulai dari bahu sampai

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh



telapak kedua tangan kemudian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengeluarkan lidahnya yang mana Terdakwa menggunakan jempol dan jari telunjuknya untuk memegang lidah Saksi Korban lalu jari dan telunjuknya di sentuhkan ke bibir Saksi Korban kemudian meludah ke arah kanan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengeluarkan lidahnya kembali dan Terdakwa mengatakan "saya mau kasi masuk lidahmu di mulutku" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengisap lidah Saksi Korban lalu memintanya untuk memasukan tangan ke dalam celananya sendiri dan meminta untuk memegang alat kelaminnya yang karena Saksi Korban mulai merasa takut maka ia mengikuti kemauan Terdakwa setelah itu tangan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) yang Saksi Korban tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dibaca oleh Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk istirahat di dalam kamar dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tidak cerita dengan mengatakan "pengobatan ini jangan di sebar sama teman-teman cuku hanya kita berdua saya yang tahu", setelah sore sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi Korban dan Saksi I yang sudah merasa ketakutan berencana mau ke posko dan hendak keluar dari rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa mencegat Saksi Korban dan Saksi I lalu karena merasa takut sehingga Saksi Korban dan Saksi I kembali masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari kamar dan karena lagi-lagi Saksi Korban ketakutan maka ia pun keluar dari kamar dan disuruh oleh Terdakwa untuk duduk di ruang tamu dan saat itu juga Terdakwa kembali meminta Saksi Korban untuk diobati kembali dengan Terdakwa mengatakan "sini duduk saya obati lagi" dan Saksi Korban yang merasa takut maka mengikuti saja permintaan Terdakwa dengan posisi Saksi Korban duduk lalu Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa memijat Saksi Korban mulai dari pijatan telapak kaki ke paha kemudian membalikan badan Saksi Korban dan memijat dari pinggul ke bahunya lalu membalikan badan Saksi Korban lagi dan memijat dari pergelangan tangan sampai ke siku Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di pahanya dan Terdakwa saat itu mulai memeluk Saksi Korban dari belakang dengan posisi tangan Saksi Korban di tekuk lalu ditarik kebelakang setelah itu Saksi Korban disuruh untuk masuk kembali ke kamar tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi memanggil Saksi Korban ke ruang tamu



dan menyuruhnya untuk menutup pintu depan dan lagi-lagi Saksi Korban yang merasa takut menuruti saja permintaan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk bersila dan memegang kedua tangannya sambil mengatakan “ini pengobatan terakhir untuk kamu” lalu Terdakwa memijat telapak kaki Saksi Korban sambil mengatakan “yang pertama tadi salah seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan di usahakan sampai di tempat yang basah”, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memasukkan tangan lagi kedalam celana setelah Saksi Korban mengeluarkan tangannya tersebut lalu Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) setelah itu Terdakwa mencium tangan Saksi Korban yang dimasukan kedalam celananya tersebut dengan mengatakan “tidak bau ji pale” kemudian Terdakwa memegang pipi dan hidung selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan “cium juga bapak” lalu memegang bahu kiri dan kanan Saksi Korban dan tanpa persetujuannya Terdakwa langsung menarik ke arahnya sehingga bibir Saksi Korban mengenai pipi kanan dan pipi kiri serta jidat Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk kembali ke kamar.

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi mendengar cerita dari Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa sering menelepon Saksi dan teman-teman saksi, terkadang dalam sehari menelpon hingga 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa kadang menelepon untuk menanyakan apa saja kegiatan Saksi dan teman-teman saksi hari itu atau menanyakan tentang anaknya yang sering datang ke posko.
- Bahwa pernah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi II dengan alasan ada hal yang ingin dibicarakan, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi II disuruh duduk di sofa dan mengatakan akan dibaca-baca untuk membentengi diri Saksi dan Saksi II lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi II duduk melantai dan berhadapan dengan Terdakwa lalu Saksi II ditarik dan Terdakwa memijat telapak kaki kiri dan kanan serta telapak tangan kanan dan kiri Saksi II lalu memasukkan jari tengahnya ke dalam mulut Saksi II dan menekan ke atas dan Terdakwa berkata “sekarang ini



kamu sudah saya anggap sebagai anakku sendiri”, hal yang sama juga dilakukan terhadap Saksi dan tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dan keluar dari rumah Terdakwa sehingga posisi Saksi II digeser langsung duduk dan berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang bibir Saksi II tetapi Saksi II menepis tangannya lalu Terdakwa menampar pipi Saksi II sambil mengatakan “kenapa kamu takut sekali” selanjutnya Terdakwa memegang pipi Saksi II lalu Saksi datang dan Terdakwa memegang tangan Saksi dan Saksi II sambil mengatakan “kalian berdua sudah saya anggap sebagai anakku sendiri” setelah itu Saksi dan Saksi II langsung pulang.

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencabulan tersebut antara lain Saksi, Saksi II, dan Saksi I.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang merigankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap Mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan yang bernama Saksi Korban dan Saksi I.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA di dalam rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa saat ini Saksi tinggal dan berdomisili di Disamarkan.
- Bahwa mahasiswa/mahasiswi peserta KKN dari Universitas Disamarkan datang ke Desa Disamarkan pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Bahwa sebelumnya ada mahasiswa/mahasiswi KKN dari IAIN Disamarkan dan mereka meninggalkan lokasi pada tanggal 18 Agustus 2022. Para peserta KKN dari Universitas Disamarkan maupun IAIN sempat bertemu pada tanggal 17 Agustus 2022 di lapangan kantor Bupati Konawe Utara.
- Bahwa kedatangan para mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan sebelumnya telah Saksi tolak karena sudah ada mahasiswa/mahasiswi dari IAIN Disamarkan dan juga pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang sibuk karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Kedatangan mereka juga terasa janggal karena jumlah peserta perempuan lebih banyak dari laki-laki dan mereka tiba ketika hari sudah malam. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada akhirnya Saksi dan Terdakwa tetap menerima mereka lalu Saksi dan Terdakwa tempatkan di kantor desa.

- Bahwa mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamakan membawa surat rekomendasi yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa, tetapi surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa diberi tanggal mundur yakni bulan Juli.
- Bahwa mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamakan hanya ditempatkan di Desa Disamakan, tidak ada di desa lain.
- Bahwa berdasarkan laporan yang diberikan kepada Saksi dan Terdakwa, mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamakan berjumlah 15 (lima belas) orang, tetapi faktanya yang datang di Desa Disamakan hanya berjumlah 14 (empat belas) orang, dengan rincian peserta laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan peserta perempuan sebanyak 8 (delapan) orang.
- Bahwa awal kedatangan mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamakan menginap di rumah Saksi, karena kantor desa masih kotor akhirnya malam itu.
- Bahwa selain Saksi Korban dan Saksi I, ada juga beberapa orang dari mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamakan yang sakit baik laki-laki maupun perempuan. Setelah mendengar ada peserta yang sakit, Saksi sampaikan agar datang ke rumah Saksi. Pada saat mereka berada di rumah, Saksi sempat melihat peserta laki-laki memijat teman mereka yang perempuan.
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi masih berada di dalam rumah, setelah shalat dzuhur Saksi sempat mengecek Saksi Korban dan Saksi I dan menyiapkan makan, Saksi juga sempat bertanya apakah Saksi Korban dan Saksi I memiliki obat, dan Saksi Korban dan Saksi I menjawab bahwa mereka memiliki obat.
- Bahwa jarak antara kamar Saksi dan Terdakwa dengan kamar yang digunakan oleh Saksi Korban dan Saksi I sekitar 3 (tiga) meter, dan rumah Saksi berdinding papan sehingga akan terdengar suara jika ada orang melangkah.
- Bahwa Saksi sempat keluar rumah pada sore hari, tetapi Saksi kembali sebelum shalat maghrib.
- Bahwa Saksi ketika kembali ke rumah, Saksi melihat Saksi Korban dan Saksi I sedang shalat bersama dengan Terdakwa, lalu setelah shalat Saksi, Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi I makan bersama.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika makan bersama wajah Saksi Korban dan Saksi I tidak menunjukkan ekspresi tertekan ataupun depresi.
- Bahwa pada hari Senin pagi Saksi Korban dan Saksi I masih menyapa Saksi dan meminta izin untuk pergi ke posko dan menawarkan diri untuk membantu menyiapkan acara kedatangan Bupati.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polres Konawe Utara.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengobati mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan lain yang sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita jika ia mengobati Saksi Korban dan Saksi I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga kesehatan dan juga bukan mantri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengobati orang dan tidak memiliki keahlian untuk mengobati.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengurus Saksi Korban dan Saksi I. Saksi hanya pernah melihat ketika Terdakwa memeriksa kaki dan jidat mahasiswa KKN dari Universitas Disamarkan yang sakit itupun yang berjenis kelamin laki-laki, bukan yang perempuan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa Terdakwa mengobati mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan yang sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan pernah mengobati mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan yang sakit.
- Bahwa mahasiswa/mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan menginap di rumah Saksi hanya pada saat mereka sakit.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa pernah memijat Saksi Korban setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang mana mereka adalah mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan yang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima mahasiswa/ mahasiswi yang KKN di desa Terdakwa dan menjaga mereka selama kegiatan KKN tersebut.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi I pernah menginap di rumah Terdakwa karena mereka sedang sakit demam dan Terdakwa menyuruh mereka untuk menginap sejak tanggal 27 Agustus 2022 hingga tanggal 28 Agustus 2022 dan Terdakwa melakukan terapi pengobatan kepada mereka.
- Bahwa Terdakwa melakukan terapi pengobatan ketika Saksi Korban sedang sakit demam dan menginap di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa datang di depan kamar memanggil Saksi Korban untuk keluar sehingga Saksi Korban keluar dari dalam kamar mengikuti Terdakwa dengan duduk di depan kamar saling berhadapan. Terdakwa selanjutnya Terdakwa memijat Saksi Korban mulai dari telapak kedua kaki sampai dipaha setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban membuka jaket yang dikenakan dan disuruh untuk baring tengkurap lalu memijat Saksi Korban mulai dari pinggul sampai bahu Saksi Korban setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk baring terlentang lalu memijat Saksi Korban mulai dari bahu sampai telapak kedua tangan kemudian memijat kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban mengeluarkan lidahnya yang mana Terdakwa menggunakan jempol dan jari telunjuk untuk memegang lidah Saksi Korban selanjutnya jari dan telunjuk Terdakwa disentuhkan ke bibir Saksi Korban lalu Terdakwa meludah ke arah kanan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengeluarkan lidahnya kembali dengan mengatakan "saya mau kasi masuk lidahmu di mulutku" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengisap lidah Saksi Korban setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memasukan tangannya ke dalam celananya sendiri dan meminta untuk memegang alat kelaminnya setelah itu tangan Saksi Korban Terdakwa pegang dan Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk istirahat di dalam kamar dengan meminta Saksi Korban untuk tidak cerita dengan mengatakan "pengobatan ini jangan di sebar sama teman-teman cuku hanya kita berdua saya yang tahu", kemudian setelah sore sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari kamar dan menyuruhnya untuk duduk di ruang tamu dan saat itu juga Terdakwa kembali meminta Saksi Korban untuk diobati kembali dengan mengatakan "sini duduk saya obati lagi" lalu Saksi Korban mengikuti saja permintaan Terdakwa dengan posisi Saksi Korban duduk kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu memijat Saksi Korban mulai dari pijatan telapak kaki sampai ke paha kemudian membalikan badan Saksi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan memijat dari pinggul sampai ke bahu Saksi Korban lalu membalikan badan Saksi Korban lalu di pijat mulai dari pergelengan tangan sampai ke siku Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk di paha Terdakwa kemudian memeluk Saksi Korban dari arah belakang dengan posisi tangan Saksi Korban di tekuk lalu ditarik kebelakang setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk kembali ke kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil Saksi Korban ke ruang tamu dan menyuruh Saksi Korban untuk menutup pintu depan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk bersila kemudian memegang kedua tangan Saksi Korban sambil mengatakan "ini pengobatan terakhir untuk kamu" lalu Terdakwa memijat telapak kaki Saksi Korban sambil mengatakan "yang pertama tadi salah seharusnya hanya satu jari Terdakwa yang masuk dan di usahakan sampai di tempat yang basah". Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memasukkan tangannya kedalam celana dan memegang alat kelaminnya setelah Saksi Korban mengeluarkan tangannya tersebut Terdakwa membaca sesuatu (komat kamit) lalu mencium tangan Saksi Korban yang telah dimasukan ke dalam celananya tersebut dengan mengatakan "tidak bau ji pale", selanjutnya Terdakwa memegang pipi dan hidung Saksi Korban lalu mencium pipi kanan dan kiri Saksi Korban dengan mengatakan "cium juga bapak" lalu Terdakwa memegang bahu kiri dan kanan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menarik Saksi Korban ke ara Terdakwa sehingga bibir Saksi Korban mengenai pipi kanan dan pipi kiri serta jidat Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk kembali ke kamar.

- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Saksi I menginap di posko tetapi setelah sakit barulah Terdakwa panggil Saksi Korban dan Saksi I ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi I menginap di rumah Terdakwa sejak hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 hingga hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengobatan/mengobati orang lain.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka jaketnya.
- Bahwa Terdakwa membaca surat Al Fatihah saat komat-kamit ketika mengobati Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa/mengancam Saksi Korban, Terdakwa hanya menyuruh.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencium Saksi Korban hanya spontanitas tidak ada alasan khusus.
- Bahwa Terdakwa tidak ada pemikiran lain ketika meminta Saksi Korban untuk memegang alat kelaminnya, Terdakwa hanya khilaf saja.
- Bahwa Terdakwa mengobati Saksi Korban karena Terdakwa merasa bertanggung jawab menjaga para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN.
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Korban setelah melakukan pengobatan adalah agar masalah ini jangan dibesar-besarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh/memegang alat kelamin Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan tertentu ketika mencium pipi dan tangan Saksi Korban serta ketika Saksi Korban menyentuh alat kelaminnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah berupaya meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak diterima oleh Saksi Korban dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yakni pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pengobatan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat/ijazah atau izin usaha dari pihak berwenang untuk melakukan pengobatan/terapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa kepada Saksi II dan Saksi III tetapi tidak sampai memasukkan lidah dan menyuruh memegang alat kelamin, tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi II dan Saksi III bukan untuk tujuan pengobatan hanya sekedar terapi saja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater bertopi lengan panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, bagian depan bertuliskan " DISAMARKAN " dan belakang bertuliskan " DISAMARKAN ";
- 1 (satu) lembar celana panjang kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pejabat Kepala Desa Disamarkan Kabupaten Konawe Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban, saksi I, saksi II, dan saksi III merupakan mahasiswa Universitas Disamakan yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa saksi Korban dan saksi I pada Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sakit demam dan sekira pukul 12.30 WITA berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa ketika berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang memanggil saksi Korban ke depan kamar lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengobati saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memijat saksi Korban mulai dari telapak kaki sampai bagian paha saksi Korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban membuka jaket yang sedang saksi Korban gunakan dan menyuruh saksi Korban untuk membalikkan badan, kemudian Terdakwa memijat tangan saksi Korban dari bahu sampai pergelangan tangan, lalu memijat kepala saksi Korban dan menyuruh saksi Korban menjulurkan lidah ke luar kemudian Terdakwa menggunakan jempol dan telunjuknya untuk memegang lidah saksi Korban, lalu telunjuk Terdakwa tersebut disentuh ke bibirnya dan Terdakwa meludah ke kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk maju dan mengeluarkan lidah saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau kasih masuk lidahmu di mulutku" lalu tanpa kemauan saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengisap lidah saksi Korban dan menyuruh saksi Korban untuk memasukkan tangan kanan ke dalam alat kelaminnya dan saksi Korban menuruti perintah Terdakwa tersebut, setelah saksi Korban mengeluarkan tangan dari alat kelamin kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Korban tersebut sambil komat-kamit dan menyuruh saksi Korban kembali untuk beristirahat, dan Terdakwa mengatakan "pengobatan ini jangan disebar cukup hanya kita berdua yang tahu", setelah itu sekira pukul 17.30 WITA saksi Korban dan saksi I dipanggil ke ruang tamu oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "sini duduk saya obati lagi" kemudian kaki saksi Korban dipijat dari telapak kaki hingga paha kemudian saksi Korban membalikkan badan dan dipijat dari pinggul ke bahu saksi Korban, lalu saksi Korban membalikkan badan lagi sehingga dipijat dari pergelangan tangan ke siku saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk di paha Terdakwa dan Terdakwa mulai memeluk saksi Korban dari belakang dengan posisi tangan saksi Korban ditekuk dan ditarik ke belakang, kemudian setelah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor Disamakan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dilanjutkan dengan hal yang sama kepada saksi I, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban dan saksi I untuk masuk kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Korban kembali ke ruang tamu dan menyuruh saksi Korban untuk menutup pintu depan, lalu Terdakwa kemudian menyuruh saksi Korban untuk duduk bersila lagi dan memegang kedua tangan saksi Korban sambil berkata "Ini pengobatan terakhir untuk kamu" Terdakwa lalu memijat kaki saksi Korban dan mengatakan "Yang pertama tadi salah, seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan diusahakan sampai di tempat yang basah" setelah itu saksi Korban memasukkan tangan saksi Korban ke dalam celananya lagi dan setelah saksi Korban keluaran Terdakwa memegang tangan saksi Korban lalu komat-kamit dan mencium tangan saksi Korban dan mengatakan "Tidak bau ji pale" kemudian Terdakwa lanjut memegang pipi dan hidung saksi Korban, lalu mencium pipi kanan dan kiri saksi Korban dan Terdakwa mengatakan "Cium juga bapak" kemudian Terdakwa memegang bahu kiri dan kanan saksi Korban dan tanpa kemauan saksi Korban langsung tertarik ke arah Terdakwa sehingga bibir saksi Korban mengenai pipi kanan dan kiri serta jidat Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban kembali ke kamar, lalu keesokan harinya pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi Korban dan saksi I kembali ke posko.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah melakukan pengobatan/mengobati orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang sebagai tenaga kesehatan dan mempunyai kapasitas untuk mengobati orang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat/ijazah atau izin usaha dari pihak berwenang untuk melakukan pengobatan/terapi.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Korban merasa trauma.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar sweater bertopi lengan panjang berwarna cokelat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, bagian depan bertuliskan "DISAMARKAN" dan belakang bertuliskan "DISAMARKAN", 1 (satu) lembar celana panjang kotak-kotak warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam adalah pakaian milik saksi Korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah berupaya meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak diterima oleh saksi Korban dan keluarganya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, hal demikian menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa DISAMARKAN berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh



penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terbukti salah satu perbuatan dalam unsur tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan yang mendekati uraian fakta hukum yaitu perbuatan “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dengan penyesatan menggerakkan orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa merupakan penjabat Kepala Disamarkan Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sedangkan saksi Korban dan saksi I, saksi II, dan saksi III merupakan mahasiswi Universitas Disamarkan yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah menjadi fakta hukum jika saksi Korban dan saksi I pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sakit demam dan sekira pukul 12.30 WITA berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Konawe Utara, kemudian ketika berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang memanggil saksi Korban ke depan kamar lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengobati saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memijat saksi Korban mulai dari telapak kaki sampai bagian paha saksi Korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban membuka jaket yang sedang saksi Korban gunakan dan menyuruh saksi Korban untuk membalikkan badan, kemudian Terdakwa memijat tangan saksi Korban dari bahu sampai pergelangan tangan, lalu memijat kepala saksi Korban dan menyuruh saksi Korban menjulurkan lidah ke luar kemudian Terdakwa menggunakan jempol dan telunjuknya untuk memegang lidah saksi Korban, lalu telunjuk Terdakwa tersebut disentuh ke bibirnya dan Terdakwa meludah ke kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk maju dan mengeluarkan lidah saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau kasih masuk lidahmu di mulutku" lalu tanpa kemauan saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengisap lidah saksi Korban dan menyuruh saksi Korban untuk memasukkan tangan kanan ke dalam alat kelaminnya dan saksi Korban menuruti perintah Terdakwa tersebut, setelah saksi Korban mengeluarkan tangan dari alat kelamin kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Korban tersebut sambil komat-kamit dan menyuruh saksi Korban kembali untuk beristirahat, dan Terdakwa mengatakan "pengobatan ini jangan disebar cukup hanya kita berdua yang tahu", setelah itu sekira pukul 17.30 WITA saksi Korban dan saksi I dipanggil ke ruang tamu oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "sini duduk saya obati lagi" kemudian kaki saksi Korban dipijat dari telapak kaki hingga paha kemudian saksi Korban membalikkan badan dan dipijat dari pinggul ke bahu saksi Korban, lalu saksi Korban membalikkan badan lagi sehingga dipijat dari pergelangan tangan ke siku saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk di paha Terdakwa dan Terdakwa mulai memeluk saksi Korban dari

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



belakang dengan posisi tangan saksi Korban ditekuk dan ditarik ke belakang, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan hal yang sama kepada saksi I, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban dan saksi I untuk masuk kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Korban kembali ke ruang tamu dan menyuruh saksi Korban untuk menutup pintu depan, lalu Terdakwa kemudian menyuruh saksi Korban untuk duduk bersila lagi dan memegang kedua tangan saksi Korban sambil berkata "Ini pengobatan terakhir untuk kamu" Terdakwa lalu memijat kaki saksi Korban dan mengatakan "Yang pertama tadi salah, seharusnya hanya satu jari saya yang masuk dan diusahakan sampai di tempat yang basah" setelah itu saksi Korban memasukkan tangan saksi Korban ke dalam celananya lagi dan setelah saksi Korban keluaran Terdakwa memegang tangan saksi Korban lalu komat-kamit dan mencium tangan saksi Korban dan mengatakan "Tidak bau ji pale" kemudian Terdakwa lanjut memegang pipi dan hidung saksi Korban, lalu mencium pipi kanan dan kiri saksi Korban dan Terdakwa mengatakan "Cium juga bapak" kemudian Terdakwa memegang bahu kiri dan kanan saksi Korban dan tanpa kemauan saksi Korban langsung tertarik ke arah Terdakwa sehingga bibir saksi Korban mengenai pipi kanan dan kiri serta jidat Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban kembali ke kamar, lalu keesokan harinya pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi Korban dan saksi I kembali ke posko;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah melakukan pengobatan/mengobati orang lain dan Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang sebagai tenaga kesehatan dan mempunyai kapasitas untuk mengobati orang serta Terdakwa tidak memiliki sertifikat/ijazah atau izin usaha dari pihak berwenang untuk melakukan pengobatan/terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta hukum jika Terdakwa dan keluarga sudah berupaya meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak diterima oleh saksi Korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas yang mana Terdakwa selaku penjabat kepala desa yang dipercayakan untuk mendampingi kegiatan mahasiswa dan mahasiswi KKN dari Universitas Disamarkan telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) berupa sentuhan fisik kepada saksi Korban dengan cara memijat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium, memasukan lidah saksi Korban ke dalam mulut Terdakwa, menggerakkan ataupun memerintahkan saksi Korban untuk memasukan tangannya ke dalam alat kelaminnya kemudian Terdakwa mencium tangan saksi Korban, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa seolah Terdakwa bisa mengobati saksi Korban yang sedang sakit, padahal disadari oleh Terdakwa jika ia tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang sebagai tenaga kesehatan dan mempunyai kapasitas untuk mengobati orang serta Terdakwa tidak memiliki sertifikat/ijazah atau izin usaha dari pihak berwenang untuk melakukan pengobatan/terapi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dengan penyesatan menggerakkan orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dengan penyesatan menggerakkan orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar sweater bertopi lengan panjang berwarna cokelat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, bagian depan bertuliskan "Farmasi" dan belakang bertuliskan "BINA AKRAB FARMASI 2019", 1 (satu) lembar celana panjang kotak-kotak warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam adalah pakaian milik saksi Korban yang digunakan saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang merupakan barang-barang milik saksi Korban yang masih dapat digunakan oleh saksi Korban dan telah digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, wewenang, kepercayaan, dengan penyesatan menggerakkan orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater bertopi lengan panjang berwarna cokelat,
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, bagian depan bertuliskan " DISAMARKAN " dan belakang bertuliskan "DISAMARKAN",
 - 1 (satu) lembar celana panjang kotak-kotak warna abu-abu,
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Arbin Nu'man, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor Disamarkan/Pid.B/2022/PN Unh